



PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;
melawan

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Ojek, dahulu bertempat kediaman di Kota Jayapura, saat ini tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2017 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Jpr. tanggal 22 Februari 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 4 Juni 2012 di KUA Distrik Mimika Timur, Kota Mimika, Provinsi Papua, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 322/05/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kota Mimika, Provinsi Papua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Biradi Buton Utara, kemudian pindah ke Jayapura, sesuai dengan alamat Penggugat diatas, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan bergaul selayaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
4. bahwa pada Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering memukul dan memaki Penggugat setiap kali bertengkar;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - c. Tergugat tidak bisa memberikan keturunan;
 - d. Tergugat suka berjudi;
 - e. Tergugat menafkahi namun tidak mencukupi;
 - f. Tergugat pernah mengatakan talak kepada Penggugat;
 - g. Tergugat tidak memberi nafkah bathin kepada Penggugat ;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Agustus 2013, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingka laku Tergugat yang selalu mabuk dan berjudi, dimana pada saat itu Penggugat memanggil Tergugat di tempat Tergugat mabuk, kemudian Tergugat pulang kerumah dan marah-marah serta memukul Penggugat. Kemudian setelah Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang ;
6. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi dan tanda-tanda hidup rukun kembali ;
7. bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarganya dan kepada teman-teman dekatnya, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat ;



Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa berdasarkan penetapan hari sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jayapura, sebagaimana relaas panggilan Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Jpr. Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura sebanyak dua kali, namun pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan selama dua kali secara berturut-turut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dalam hal ini tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan perkaranya, dengan demikian perkara yang bersangkutan harus digugurkan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini karena berita acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak ada kesungguhan untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg, perkara yang bersangkutan harus digugurkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Nurdin sanmas, S.Hi. sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

ttd

Drs. Hamzah, M.H

ttd

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Panitera

ttd

Nurdin sanmas, S.Hi.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
2. biaya proses = Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 470.000.00
4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00
- Jumlah = Rp 561.000,00
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)